



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Skb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**NADIA HAFIYANI**, perempuan, lahir di Kuala Lumpur, tanggal 18 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Jl Kiyai Abdul Aziz No. 5 Pangkalan RT 004 RW 016 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI tersebut :**

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon ;  
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2018 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Nomor: 4/Pdt.P/2018/PN.Skb telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama NADIA HAFIYANI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Kuala Lumpur tanggal 18 Oktober 1992, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor Seri D 398444 tertanggal 12 Desember 1997;
2. Bahwa pemohon telah mempunyai paspor dengan no paspor AP 8886895 tertulis bernama NADIA HAFIANY lahir di Sukabumi tanggal lahir 18 Oktober 1992;
3. Bahwa dalam paspor Pemohon terdapat kesalahan nama dan tempat lahir pemohon tertulis NADIA HAFIANY lahir di Sukabumi tanggal 18 Oktober 1992 yang seharusnya adalah NADIA HAFIYANI lahir di Kuala Lumpur tanggal 18 Oktober 1992;

*Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2018/PN Skb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) dan dalam Surat Tanda Tamat Belajar nama pemohon tertulis NADIA HAFIANY lahir di Kuala Lumpur tanggal 18 Oktober 1992;
5. Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud ingin melakukan perubahan nama dan tempat lahir pemohon yang terdapat didalam paspor karena kekeliruan pemohon sendiri;
6. Menimbang berdasarkan hal tersebut pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mengesahkan nama dan tempat lahir Pemohon yaitu NADIA HAFIYANI lahir di Kuala Lumpur tanggal 18 Oktober 1992, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Seri D 398444 tertanggal 12 Desember 1997 tersebut sebagai nama dan tempat lahir yang benar.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang sebenarnya adalah: NADIA HAFIYANI lahir di Kuala Lumpur tanggal 18 Oktober 1992 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Nomor Seri D 398444 tertanggal 12 Desember 1997 atas nama pemohon adalah benar sehingga sah secara hukum.
3. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan Pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, bukti-bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 470/14/01.1004/2018 tanggal 22 Januari 2018 tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Paspor Republik Indonesia No paspor A 8886895 atas nama Nadia Hafiany tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3202292803080006, tertanggal 27 Desember 2017, atas nama Kepala Keluarga Erat Supriati, surat tersebut diberi tanda P-3 ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2018/PN Skb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sijil Kelahiran No. J 560195 atas nama Nadia Hafiyani binti Abdul Hamid, surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Nadia Hafiany, surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 045/073/PD/SMK.104/II/2018 tanggal 3 Januari 2018, surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 422.1/1692-BP/2004 atas nama Nadia Hadiany, surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB No. 421.2/042/SD-17/II/2018 tanggal 3 Januari 2018, surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nadia Hafiany, tanggal 23 Juni 2007, surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB No. 422.1/002-TU/2018 tanggal 3 Januari 2018, surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu :

1. Saksi Frianca Delancey:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sejak Sekolah Menengah Pertama tersebut berteman dengan Pemohon dan saat kuliah juga kembali satu kelas;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Kuala Lumpur;
- Bahwa Pemohon tinggal di Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi bersama dengan ibu dan keluarganya;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang tertulis di Paspor salah seharusnya Kuala Lumpur bukan Sukabumi;
- Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena Pemohon dan Saksi pernah ingin bekerja ke luar negeri, yang mengurus dokumen perjalanan agen dan terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon tidak jadi bekerja keluar negeri karena agennya melarikan diri;
- Bahwa tahun lalu Saksi pernah menemani Pemohon ke Kuala Lumpur untuk mencari keluarganya yang tinggal di sana dan di sana bertemu dengan kakak-kakak Pemohon yang berkewarganegaraan Malaysia;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2018/PN Skb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Sinta Amelia Suryani:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan pemohon berteman sejak sama-sama kuliah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Karang Tengah Kota Sukabumi;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan ibu dan keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Kuala Lumpur bukan di Sukabumi;
- Bahwa orang tua Pemohon dulu tinggal di Kuala Lumpur, sedangkan ayah dari Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dalam penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon maka yang menjadi pokok permohonan adalah perbedaan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tercantum di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu Pemohon bernama NADIA HAFIYANI dengan tempat kelahiran Kuala Lumpur dimana terjadi perbedaan dengan nama dan tempat kelahiran yang ada di dalam paspor milik Pemohon yaitu Pemohon bernama NADIA HAFIANY dengan tempat kelahiran Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2018/PN Skb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai dalil kesalahan penulisan tempat kelahiran dalam paspor, Hakim berpendapat bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk merubahnya akan tetapi itu adalah kewenangan dari Kantor yang mengeluarkan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam permohonan Pemohon hanya akan mempertimbangkan mengenai tempat kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah menjadi Warga Negara Indonesia yang telah memiliki dokumen kependudukan berupa: paspor, Kartu Keluarga dan Keterangan Domisili ( P.1, P-2, P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan bukti P-3 sampai dengan P-10 dipersidangan, dimana seluruh bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bernama NADIA HAFIYANI lahir di Kuala Lumpur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon benar telah lahir di Kuala Lumpur bukan Sukabumi dan nama Pemohon adalah NADIA HAFIYANI.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini semuanya menerangkan bahwa Pemohon bernama NADIA HAFIYANI, lahir di Kuala Lumpur, sehingga jika ada identitas lain yang berbeda maka yang dirujuk adalah identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut, maka menurut pendapat hakim permohonan Pemohon tersebut beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang menerangkan tempat lahirnya Pemohon bukan merubah keterangan yang ada di paspor sehingga Hakim akan memperbaiki redaksi permohonan Pemohon sebagaimana di amar penetapan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat HIR dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon benar bernama NADIA HAFIYANI, telah lahir di Kuala Lumpur pada 18 Oktober 1992;

*Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2018/PN Skb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Snin tanggal 29 Januari 2018 oleh kami NOVRIDA DIANSARI, SH. hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Abdul Hamid, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Abdul Hamid, S.H**

**NOVRIDA DIANSARI, SH.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor .....	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	: Rp. 100.000,00
4. Redaksi .....	: Rp. 5.000,00
5. Materai .....	: Rp. 6.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 191.000,00</b>

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 4/Pdt.P/2018/PN Skb.